

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Implementasi Hukum Dagang di Era Globalisasi dengan Studi Kasus UMKM Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Dagang yang Berlaku bagi Pelaku Usaha di Indonesia

Pengaturan hukum dagang bagi pelaku usaha di Indonesia bersumber dari berbagai instrumen hukum yang tersusun secara hierarkis. Landasan utama tetap bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku sejak 1 Mei 1848 sebagai *lex specialis* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai *lex generalis*, dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* mengatur hubungan keduanya. Di atas landasan kodifikasi tersebut, terdapat sejumlah undang-undang sektoral yang membentuk ekosistem pengaturan hukum dagang modern, antara lain Undang-Undang Nomor 7 pasal 1

Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008jo.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa reformasi signifikan melalui sistem perizinan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) dan penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang menyederhanakan proses legalitas usaha. Pembaruan klasifikasi UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 turut memperbarui hak dan kewajiban yang melekat pada tiap skala usaha. Secara keseluruhan, kerangka pengaturan hukum dagang Indonesia telah berupaya beradaptasi dengan dinamika globalisasi dan digitalisasi, walaupun harmonisasi antarnorma dan sosialisasi kepada pelaku usaha di tingkat akar rumput masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan.

2. Implementasi Hukum Dagang pada Pelaku UMKM di Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun di Era Globalisasi

Implementasi hukum dagang pada pelaku UMKM di Kecamatan Manguharjo berlangsung dalam kondisi yang belum sepenuhnya optimal, meskipun terdapat sejumlah kemajuan yang patut diapresiasi. Dari aspek legalitas usaha, sebagian besar UMKM yang beroperasi di lapak-lapak resmi kelurahan telah memperoleh NIB secara gratis berkat fasilitasi aktif dari Pemerintah Kota Madiun. Hal ini merupakan pencapaian positif dalam kerangka Teori Positivisme Hukum Hans Kelsen yang menekankan

kepatuhan terhadap norma positif yang ditetapkan negara. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara *das sollen* (kondisi ideal menurut hukum) dan *das sein* (kondisi nyata di lapangan) pada berbagai aspek implementasi hukum dagang. Kepemilikan sertifikasi halal baru mencakup sekitar 107 produk UMKM, jauh dari jumlah keseluruhan pelaku usaha. Pendaftaran merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) masih sangat minim, padahal perlindungan merek sangat krusial di era digital dan globalisasi. Perjanjian bisnis masih dominan bersifat lisan dan informal, serta pemahaman terhadap regulasi transaksi elektronik seperti Undang-Undang ITE dan PP PMSE belum memadai di kalangan pelaku usaha. Menggunakan kerangka Teori Tarikan Atas dan Tarikan Bawah Prof. Adi Sulistyono, implementasi hukum dagang di Kecamatan Manguharjo belum mampu mengharmonisasikan secara optimal tuntutan globalisasi hukum dari atas dengan perlindungan kepentingan lokal dari bawah, sehingga masih terdapat ketimpangan yang perlu diselesaikan melalui kebijakan yang berpihak dan adaptif.

3. Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM dalam Penerapan Hukum Dagang

Penelitian ini mengidentifikasi lima kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Kecamatan Manguharjo dalam menerapkan ketentuan hukum dagang, yaitu:

- a. Rendahnya literasi hukum dagang. Sebagian besar pelaku usaha mikro tidak mengetahui regulasi yang seharusnya mereka taati, termasuk

kewajiban pembukuan usaha, perlindungan konsumen, dan standar produk. Kondisi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi hukum yang menjangkau pelaku usaha secara langsung.

- b. Keterbatasan akses perizinan dan legalitas sektoral. Meski sistem OSS telah menyederhanakan perizinan dasar, sejumlah sertifikasi sektoral seperti sertifikat halal, izin edar BPOM, dan SPIRT-P masih dianggap membebani dari segi prosedur maupun biaya. Fasilitas izin seperti NIB dan SNI secara gratis sebenarnya sempat berjalan sukses dan terorganisasi dengan baik di masa kepemimpinan Pak Danang dan Ibu Siti (Ketua UMKM). Namun, program dan pendampingan ini berhenti di periode saat ini.
- c. Kesenjangan literasi digital dan adaptasi teknologi. Pelaku UMKM, khususnya yang berusia lanjut, menghadapi hambatan dalam memanfaatkan teknologi digital sekaligus belum menyadari konsekuensi hukum dari transaksi elektronik yang mereka lakukan melalui marketplace dan media sosial. Di tengah arus digitalisasi, para pelaku UMKM mengalir begitu saja tanpa perisai pengetahuan hukum yang kuat, padahal aspek hukum merupakan fondasi penting untuk melindungi bisnis mereka dari risiko penipuan atau sengketa dagang. Pelaku UMKM di Mangunharjo umumnya hanya fokus pada jalannya bisnis (operasional), namun masih sangat awam mengenai regulasi yang mengikat mereka, seperti Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang ITE.

- d. Keterbatasan akses permodalan dan sumber daya hukum. Keterbatasan modal menyebabkan pengurusan legalitas seperti pendaftaran merek dan sertifikasi produk sering dianggap kurang prioritas dibanding kebutuhan operasional harian. Ketidaktersediaan layanan bantuan hukum yang terjangkau juga menjadi celah yang belum terisi.
- e. Dinamika regulasi yang cepat berubah. Perubahan regulasi dalam ekosistem perdagangan digital kerap tidak tersosialisasikan dengan baik ke tingkat kecamatan, menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran yang tidak disengaja oleh pelaku UMKM. Pemerintah dinilai pasif dalam memberikan edukasi atau sosialisasi berkala mengenai aspek hukum dan adaptasi digitalisasi/globalisasi kepada para pedagang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah pusat perlu meningkatkan harmonisasi antara berbagai regulasi hukum dagang yang berlapis sehingga tidak menimbulkan beban kepatuhan yang berlebihan bagi pelaku UMKM. Perlu dikembangkan program sosialisasi hukum dagang yang berjenjang, sistematis, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pelaku usaha kecil. Percepatan fasilitasi sertifikasi halal gratis perlu

diperluas cakupannya, mengingat rendahnya persentase UMKM bersertifikat halal berpotensi menurunkan daya saing produk lokal. Selain itu, regulasi mengenai perlindungan UMKM dari persaingan produk impor murah melalui platform e-commerce perlu diperkuat dan diimplementasikan secara konsisten.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Madiun

Pemerintah Kota Madiun disarankan untuk memperkuat kembali program perlindungan UMKM lokal dari dampak persaingan produk impor, termasuk mendorong kebijakan pencantuman produk UMKM lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah secara lebih konsisten. Perlu diselenggarakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum dagang secara berkala langsung kepada pelaku UMKM, bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat. Pemerintah daerah juga perlu mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus memperkuat perlindungan hukum bagi UMKM, sebagai instrumen tarikan bawah yang menjawab kebutuhan lokal di tengah tekanan globalisasi. Sinergi yang lebih terstruktur antara Dinas Koperasi dan UMKM, Kecamatan, dan Kelurahan dalam mendampingi kepatuhan hukum UMKM juga perlu segera dioptimalkan. Mengaktifkan Kembali Pendampingan Menghidupkan kembali program jemput bola untuk perizinan gratis (NIB & SNI) yang dulu sempat sukses, agar UMKM baru tetap terfasilitasi. Mengadakan penyuluhan berkala yang dikemas secara sederhana (tidak terlalu kaku/birokratis) mengenai dasar-dasar hukum dagang, hak konsumen, dan aman bertransaksi digital (UU ITE).

Restrukturisasi & Advokasi, Mengaktifkan kembali peran ketua atau pengurus sebagai jembatan (fasilitator) antara pedagang dan pemerintah, sehingga aspirasi atau keluhan pedagang bisa tersampaikan. **3. Bagi**

Pelaku UMKM di Kecamatan Manguharjo

Para pelaku UMKM diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dagang yang berlaku, khususnya dalam hal pembukuan usaha, kewajiban mencantumkan informasi produk secara jujur, dan pemenuhan standar sertifikasi produk. Pelaku usaha yang memanfaatkan platform digital untuk berjualan disarankan untuk memahami hak dan kewajiban hukum yang melekat dalam transaksi elektronik, termasuk ketentuan mengenai perlindungan data konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa daring. Pendaftaran merek dagang secara resmi ke DJKI sangat dianjurkan untuk melindungi identitas produk lokal dari potensi pembajakan dan pemalsuan di era persaingan global. Aktif berpartisipasi dalam komunitas dan paguyuban UMKM juga penting sebagai wadah berbagi informasi hukum dan pengetahuan bisnis.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah dan jumlah informan. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan ke seluruh kecamatan di Kota Madiun atau membandingkan implementasi hukum dagang di berbagai kota di Jawa Timur. Kajian mendalam mengenai efektivitas sistem OSS dan dampaknya terhadap